

**PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH PROGRAM KEAGAMAAN
(MA PK)**



**DIREKTORAT KSKK MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6984 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH PROGRAM
KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai visi, misi, tujuan dan kebutuhan madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah satuan pendidikan dalam melakukan inovasi dan mengembangkan KTSP, perlu disusun panduan penyusunan dan pengembangan KTSP Madrasah Aliyah Program Keagamaan agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Program Keagamaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
8. Kurikulum 2013;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada
9. Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi
10. Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
11. Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
12. Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
13. Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
14. Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 16. Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH PROGRAM KEAGAMAAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Aliyah Program Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai pedoman satuan pendidikan dalam menyusun dan pengembangan KTSP Madrasah Aliyah Program Keagamaan.
- KETIGA : Satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan KTSP secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing madrasah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2019
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6984 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH
PROGRAM KEAGAMAAN

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH PROGRAM KEAGAMAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 10 pasal 36 ayat 2 memberikan amanah bahwa secara operasional kewenangan menyusun dan menyepakati pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan adalah lembaga pendidikan itu sendiri. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan disusun dan dikembangkan: (a) dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, (b) sesuai dengan jenjang pendidikan dan (c) dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan dan kurikulum makro sebagai rujukan bagi Satuan Pendidikan. Satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan sendiri kurikulum operasional sesuai dengan visi, misi, tujuan dan berbagai kebutuhan serta kondisi yang dihadapi dan dimiliki oleh satuan pendidikan.

Upaya pendelegasian kewenangan dalam menyusun dan menggunakan kurikulum tersebut mengacu pada prinsip pendidikan nasional, yakni prinsip keragaman. Pemberian kewenangan pada satuan pendidikan untuk menyusun dan menyepakati kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan terwujudnya keragaman konsep dan implementasi kurikulum berbagai satuan pendidikan di wilayah Republik Indonesia.

Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MANPK) adalah salah satu madrasah unggul yang diselenggarakan Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 yang merupakan perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah Pasal 61 menyatakan bahwa: (1) Pemerintah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri Unggulan di setiap Provinsi; (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan

Madrasah Aliyah Unggulan; (3) Madrasah Aliyah Unggulan berupa: Madrasah Akademik, Madrasah Ketrampilan, dan Madrasah Keagamaan.

Implementasi peraturan menteri agama tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam Surat Keputusan Dirjen Nomor 1293 Tahun 2016 menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan Program Keagamaan pada madrasah aliyah, yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan MANPK. Salah satu kekhususan MANPK adalah layanan keasramaan, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5600 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pembelajaran di Asrama MAN Program Keagamaan, memberikan panduan tentang penyelenggaraan pembelajaran di asrama MANPK.

Sebagai salah satu diversifikasi madrasah unggul yang diselenggarakan Kementerian Agama, maka perlu diberikan ruang inovasi penyelenggaraan pendidikannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dasar-dasar inovasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Dalam rangka menjabarkan dan memberikan ruang inovasi tersebut, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan MANPK.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP di Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MANPK).

Diharapkan setiap MANPK dapat menyusun dan mengembangkan KTSP yang khas sesuai dengan potensi dan kebutuhan madrasah.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah kepala madrasah, guru, pengawas, pengelola pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun dan mengembangkan KTSP.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi: Pendahuluan, Hakekat KTSP, Penyusunan KTSP Dokumen I, dan Penutup

BAB II

HAKIKAT KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

A. Konsep Dasar KTSP

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 16 berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada ayat 20 berbunyi, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

Rumusan-rumusan ini mengandung beberapa hal, yaitu: (a) kurikulum harus berupa rencana yang berisi visi, misi dan tujuan satuan pendidikan, struktur kurikulum yang lengkap sampai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran; (b) kurikulum mengandung pengaturan bagi pelaksana kurikulum yang memberikan rambu-rambu dalam mengimplementasikannya yang harus ditaati oleh semua komponen satuan pendidikan; (c) kurikulum ini karena disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan, maka disebut dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat KTSP.

Satuan pendidikan memiliki otoritas penuh dalam menyusun dan mengembangkan KTSP sesuai dengan visi, misi, dan tujuan madrasah. Untuk mewujudkan hal tersebut satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan KTSP pada struktur kurikulum, beban belajar, mengembangkan strategi, muatan lokal, ekstrakurikuler dan kebutuhan prioritas madrasah.

B. Tujuan KTSP

Secara umum tujuan diterapkan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah : (a) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia; (b) meningkatkan kepedulian warga madrasah dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama; (c) meningkatkan kompetisi yang sehat antarsatuan pendidikan.

Pengembangan KTSP diserahkan kepada satuan pendidikan dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) madrasah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan lembaganya; (b) madrasah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik; (c) pengambilan keputusan yang dilakukan oleh madrasah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan madrasah karena pihak madrasahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi madrasah; (d) keterlibatan semua warga madrasah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat; (e) madrasah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP; (f) madrasah dapat melakukan persaingan sehat dengan satuan pendidikan lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah setempat; (g) madrasah dapat secara cepat merespon perkembangan zaman, aspirasi masyarakat dan lingkungannya yang berubah dengan cepat dan sulit diduga pada saat sekarang dan yang akan datang.

C. Landasan Pengembangan KTSP

Landasan pengembangan KTSP adalah sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis

Kurikulum madrasah dikembangkan menggunakan filosofi:

- a. Madrasah sebagai satuan pendidikan formal dengan kekhasan pembelajaran Islam yang mendasarkan kepada Alquran dan Hadis sebagai sumber utama.
- b. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
- c. Target utama pendidikan madrasah adalah pembentukan karakter mulia atau *akhlakul karimah* serta pembekalan kompetensi sebagai bekal masa depan peserta didik.
- d. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
- e. Guru adalah sosok teladan yang baik bagi peserta didik.

2. Landasan Sosiologis

Kurikulum dikembangkan atas dasar kebutuhan merespon perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan keberagamaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

3. Landasan Psiko-pedagogis

Kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Kurikulum harus mencakup tiga aspek (kognitif, afektif dan psikomotorik) sekaligus secara berimbang sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik.

D. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap satuan pendidikan dan komite madrasah di bawah koordinasi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kementerian Agama Provinsi.

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berpusat Pada Potensi, Perkembangan, Kebutuhan, dan Kepentingan Peserta Didik dan Lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa pembelajaran berpusat pada siswa (*student centered learning*) bukan pembelajaran berpusat pada guru (*teacher centered learning*) di mana peserta didik memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan tuntutan lingkungan.

2. Beragam dan Terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan ekstrakurikuler secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3. Tanggap Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman

belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Relevan dengan Kebutuhan Kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional sangat penting.

5. Menyeluruh dan Berkesinambungan

Subtansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

6. Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang, serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan Iman dan Taqwa serta Akhlak Mulia

Keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun untuk memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia.

2. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat Sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan

dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik peserta didik.

3. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan

Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan dan keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

4. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus di tampung secara berimbang dan saling mengisi.

5. Tuntutan Dunia Kerja

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

6. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

7. Moderasi Beragama

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung perilaku kehidupan beragama yang moderat.

8. Dinamika Perkembangan Global

Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

9. Persatuan Nasional dan Nilai-nilai Kebangsaan

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus mendorong perkembangan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

10. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

11. Kesetaraan Gender

Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender.

12. Karakteristik Satuan Pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan

13. Pendidikan Anti Korupsi

Kurikulum diarahkan pada pembentukan karakter termasuk mengembangkan kejujuran dan nilai integritas sedini mungkin agar anak menjadikannya sebagai kebiasaan dan pandangan hidup termasuk di dalamnya pendidikan anti korupsi.

14. Pendidikan Anti Narkoba

Dalam upaya mencegah permasalahan sosial global saat ini kurikulum harus menjamin terwujudnya karakter peserta didik yang tangguh dan tidak mudah terbawa pada perilaku menyimpang termasuk penggunaan narkoba.

BAB III

PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN 1 KTSP

A. Kerangka Dasar Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih luas lagi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan.

Kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam pekembangannya suatu kurikulum yang akan diterapkan harus memiliki kerangka dasar. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, hingga satuan pendidikan.

B. Langkah-langkah Penyusunan KTSP

Secara umum, terdapat tiga langkah dalam penyusunan KTSP MANPK, yaitu:

1. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum

Tahap awal yang harus dilakukan madrasah dalam pengembangan KTSP adalah menyusun tim pengembang kurikulum madrasah. Tim terdiri dari : kepala madrasah, komite madrasah, beberapa guru (termasuk Waka Kurikulum), dan stakeholders. Tim ini merupakan penggerak penyusunan, implementasi, monitoring, dan pengendali, serta evaluasi kurikulum. Tim ini mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kurikulum.

2. Analisis Konteks/Pemetaan Madrasah

Tim pengembang kurikulum madrasah melakukan analisis terhadap kondisi madrasah dan hubungannya dengan peserta didik. Dengan menggunakan teknik analisis SWOT, dapat dilakukan analisis terhadap (1) kekuatan atau potensi yang dimiliki madrasah dan bagaimana memanfaatkannya; (2) kelemahan yang dimiliki madrasah dan bagaimana meminimalisasi kelemahan tersebut, bahkan mengubah menjadi kekuatan dan peluang, dan (3) ancaman yang dihadapi madrasah dan menjadikannya sebagai peluang serta peluang yang bisa

dicapai. Analisis ini dilakukan secara holistik sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran nyata tentang kondisi madrasah.

3. Penyusunan Dokumen 1 KTSP

Setelah melakukan analisis, tim pengembang kurikulum menyelenggarakan pertemuan/workshop untuk menyusun KTSP. Kepala madrasah, guru, komite madrasah dengan bimbingan pengawas dan nara sumber menyusun KTSP dokumen 1.

Secara teknis KTSP dokumen 1 memuat komponen-komponen sebagai berikut: Pendahuluan, Tujuan, Struktur dan Muatan Kurikulum, Kalender Pendidikan. Masing-masing komponen ini terdiri dari sub komponen sebagaimana dalam tabel berikut

Komponen Dokumen 1 KTSP

ISI DOKUMEN 1 KTSP
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Halaman Sampul: ➤ Halaman Penetapan dan Pengesahan ➤ Kata Pengantar ➤ Daftar isi
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bab I Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> ○ Latar Belakang (dasar pemikiran penyusunan KTSP) ○ Landasan Hukum KTSP ○ Tujuan Pengembangan KTSP ○ Prinsip Pengembangan KTSP
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bab II Tujuan <ul style="list-style-type: none"> ○ Visi Madrasah ○ Misi Madrasah ○ Tujuan Madrasah ○ Target Madrasah
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bab III Struktur dan Muatan Kurikulum <ul style="list-style-type: none"> ○ Struktur Kurikulum ○ Muatan Kurikulum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu ▪ Muatan Lokal ▪ Pengaturan Beban Belajar ▪ Peminatan ▪ Ketuntasan Belajar ▪ Penilaian ▪ Kenaikan Kelas ▪ Kelulusan ▪ Mutasi siswa
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bab IV Kalender Pendidikan
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bab V Penutup ❖ Lampiran

Untuk jelasnya rancangan dokumen KTSP dokumen 1 disajikan sebagai berikut :

a) Halaman Awal

Halaman awal KTSP dokumen 1 mencakup halaman sampul, halaman penetapan dan pengesahan, kata pengantar dan daftar isi. Rinciannya sebagai berikut:

- 1) Halaman sampul memuat judul KTSP, nama madrasah, logo madrasah, alamat (nama jalan dan nomor atau nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota serta tahun penyusunan. Contoh halaman sampul terlampir (lampiran 01).
- 2) Halaman penetapan dan pengesahan memuat judul KTSP, nama madrasah, lokasi madrasah, tanggal penetapan dan pengesahan, orang-orang yang menetapkan dan mengesahkan. Contoh halaman penetapan terlampir. (lampiran 02)
- 3) Kata pengantar berisi prakata dari kepala madrasah.
- 4) Daftar isi yang menunjukkan susunan bab dan sub bab beserta halaman termasuk lampiran.

b) Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan pengembangan KTSP, dan prinsip pengembangan KTSP yang sudah diadopsi oleh satuan pendidikan. Latar belakang memuat dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunan KTSP yang spesifik sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Di samping itu, latar belakang memuat kewenangan satuan pendidikan untuk menyusun) kurikulum sendiri. Landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan KTSP sangat penting dicantumkan sebagai dasar penyusunan dan implementasi KTSP pada satuan pendidikan. Tujuan pengembangan KTSP menjelaskan maksud dan manfaat KTSP ini disusun, baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

c) Bab II Tujuan

Bab II berisi tujuan pendidikan, yang memuat secara rinci visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan.

1) Visi dan Misi

Visi dan misi satuan pendidikan dirumuskan untuk memenuhi harapan pihak pemangku kepentingan (stakeholders) satuan pendidikan yang dikelola. Visi adalah gambaran angan-angan ke depan, atau imajinasi moral yang menggambarkan profil madrasah yang diinginkan pada masa depan.

Misi adalah pernyataan yang menggambarkan kegiatan utama untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Karena visi harus

mengakomodasi semua kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah, maka misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan madrasah.

Contoh visi dan misi yang dikembangkan oleh salah satu madrasah terlampir.

2) Tujuan MAN PK

Yang dimaksud dengan tujuan madrasah adalah menggambarkan apa yang akan dicapai madrasah dalam jangka waktu 3 – 5 tahun mendatang. Tujuan MAN Program Keagamaan :

- (a) Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang keagamaan (*Tafaqquh fiddin*);
- (b) Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang kebahasaan asing (minimal Bahasa Arab dan Bahasa Inggris), dan
- (c) Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang wawasan dan khazanah keislaman;.

d). Bab III Struktur dan Muatan kurikulum

Bab III dokumen KTSP berisi struktur kurikulum dan muatan kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Rambu-rambu penyusunan struktur kurikulum dan muatan kurikulum dalam dokumen KTSP sebagai berikut :

- ❖ Struktur kurikulum disusun dengan mengacu pada struktur kurikulum yang terdapat dalam KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.
- ❖ Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana dalam struktur kurikulum.
- ❖ Madrasah dapat merelokasi jam pelajaran mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lain sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi.
- ❖ Alokasi waktu satu jam pelajaran untuk MA 45 menit.
- ❖ Pekan efektif dalam satu tahun pelajaran adalah 32 – 38 pekan
- ❖ Dalam satu minggu terdapat 7 hari belajar dan minimal 57 jam pelajaran dan maksimal 63 jam pelajaran dengan pengaturan jam pelajarannya sebagai berikut:

No	Jam ke-	Waktu	Keterangan
1	I	05.00 – 05.45	
2		05.45 – 06.30	Persiapan
3	II	06.30 – 07.15	
4	III	07.15 – 08.00	
5	IV	08.00 – 08.45	
6	V	08.45 – 09.30	
7		09.30 – 09.45	Istirahat
8	VI	09.45 – 10.30	
9	VII	10.30 -11.15	
10	VIII	11.15 – 12.00	
11		12.00 – 12.30	Ishoma
12	IX	12.30 – 13.15	
13	X	13.15 – 14.00	
14	XI	14.00 – 14.45	
15		14.45 – 15.30	Istirahat
16	XII	15.30 – 16.15	
17	XIII	16.15 – 17.00	
18		17.00 – 18.00	Istirahat
19	XIV	18.00 - 18.45	
20	XV	18.45 – 19.30	
21	XVI	19.30 – 20.15	
22	XVII	20.15 – 21.00	
23	-	21.00 – 03.30	Istirahat
24		03.30 – 05.00	Sholat malam/ berjamaah dll

*masing-masing madrasah dapat mengatur jadwal kegiatan sesuai kondisi dan kebutuhan.

- ❖ Dalam dokumen KTSP, isi muatan kurikulum meliputi mata pelajaran, beban belajar, muatan lokal (jenis, tujuan, dan pengelolaannya), pengembangan diri (jenis, tujuan, dan pengelolaannya), ketuntasan belajar, kenaikan kelas, kelulusan, dan mutasi peserta didik.

1. Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah.

Struktur Kurikulum MAN Program Keagamaan (MAN PK)

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (Wajib)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al Quran Hadis	4	4	4
	b. Akidah Akhlak	4	4	4
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2

5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B (Wajib)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal*)	-	-	-
KELOMPOK C (Peminatan)				
C1. Peminatan Keagamaan				
1	Ilmu Tafsir	2	3	3
2	Ilmu Hadis	2	3	3
3	Ushul Fikih	2	3	3
4	Bahasa Arab	2	3	3
Mata Pelajaran Pilihan				
Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Informatika		6	4	4
C3 Pendalaman Keagamaan		6	6	6
Jumlah		57	57	57

Satuan Pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan Pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan madrasah.

2. Muatan Kurikulum

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

Hal-hal yang harus dimasukkan tim pengembang kurikulum madrasah dalam dokumen KTSP dokumen 1 sebagai berikut:

1) Mata pelajaran dan alokasi waktu

Mata pelajaran adalah seluruh mata pelajaran yang diajarkan di madrasah dengan tetap berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Sedangkan alokasi waktu adalah alokasi waktu yang tersedia setiap mata pelajaran. Madrasah dapat menambah beban belajar maksimal 6 jam pelajaran. Penambahan 6 jam pelajaran tersebut sudah termasuk di dalamnya mata pelajaran muatan lokal.

Contoh Model 1: Contoh Penambahan Jam Pelajaran

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (Wajib)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al Quran Hadis	4	4	4
	b. Akidah Akhlak	4	4	4

	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B (Wajib)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal*)	-	-	-
	a. Tahfidz	2	2	2
	b. Nahwu	2	2	2
	c. Balaghah	2	2	2
KELOMPOK C (Peminatan)				
C1. Peminatan Keagamaan				
1	Ilmu Tafsir	2	3	3
2	Ilmu Hadis	2	3	3
3	Ushul Fikih	2	3	3
4	Bahasa Arab	2	3	3
Mata Pelajaran Pilihan				
	Lintas minat	3	2	2
	Informatika	3	2	2
C3	Pendalaman Keagamaan	6	6	6
Jumlah		63	63	63

*Pada contoh di atas untuk kelas X ada penambahan 4 jam pelajaran pada pendalaman minat, misalkan untuk matrikulasi pembelajaran kitab kuning dan Bahasa Asing, dan 2 jam untuk muatan lokal (tahfidz).

**Pada contoh di atas untuk kelas XI ada penambahan 4 jam pelajaran pada pendalaman minat untuk penguatan Bahasa Asing, dan 2 jam untuk muatan lokal tahfidz.

*** Pada contoh di atas untuk kelas XII ada penambahan 4 jam pelajaran pendalaman minat, misalkan untuk penambahan jam pelajaran persiapan menghadapi ujian akhir, dan 2 jam untuk muatan lokal (tahfidz).

Contoh Model 2: *Penambahan Enam Jam pada Muatan Lokal dan Penguatan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris*

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (Wajib)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al Quran Hadis	4	4	4
	b. Akidah Akhlak	4	4	4

	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	3	3
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	4**	4**	4**
KELOMPOK B (Wajib)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal:			
	a. Tahfidz*	2	2	2
	b. Bahasa daerah*	2	2	2
KELOMPOK C (Peminatan)				
C1. Peminatan Keagamaan				
1	Ilmu Tafsir	2	3*	3*
2	Ilmu Hadis	2	3	3
3	Ushul Fikih	2	3	3
4	Bahasa Arab	3*	3	3
Mata Pelajaran Pilihan				
	Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Informatika	6	4	4
C3	Pendalaman Keagamaan	6	6	6
Jumlah		63	63	63

*Pada contoh di atas ada penambahan muatan lokal mata pelajaran Tahfidz dan Bahasa Daerah

** Pada contoh di atas ada penambahan mata pelajaran Tahfidz dan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab masing-masing 1 jam pelajaran

Disamping itu madrasah dapat merelokasi jam pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lain sebanyak-banyaknya 6 JTM untuk keseluruhan relokasi. Madrasah dapat melakukan relokasi jam pelajaran dengan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Merelokasi jam pelajaran bukan karena pertimbangan kekurangan atau kelebihan guru.

Misalnya sbb:

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (Wajib)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al Quran Hadis	4	4	4
	b. Akidah Akhlak	4	4	4
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2

3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	6*	6*	6*
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	4**	4**	4**
KELOMPOK B (Wajib)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal*)	-	-	-
KELOMPOK C (Peminatan)				
C1. Peminatan Keagamaan				
1	Ilmu Tafsir	2	3	3
2	Ilmu Hadis	2	3	3
3	Ushul Fikih	2	3	3
4	Bahasa Arab	2	3	3
Mata Pelajaran Pilihan				
Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Informatika		6	4	4
C3 Pendalaman Keagamaan		9	9	9
Jumlah		63	63	63

* Pada contoh di atas ada relokasi mata pelajaran Matematika yang semula 4 jam pelajaran, dijadikan 6 jam pelajaran yang diambilkan dari mata pelajaran Pendalaman Keagamaan sebanyak 2 jam pelajaran.

** Pada contoh di atas ada relokasi mata pelajaran Bahasa Inggris yang semula 3 jam pelajaran, dijadikan 4 jam pelajaran yang diambilkan dari mata pelajaran Pendalaman Keagamaan sebanyak 1 jam pelajaran.

2) Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran ketrampilan.

Muatan lokal merupakan satu mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal atau lebih setiap semester. Muatan lokal setiap tingkatan kelas bisa berbeda-beda jenisnya. Misalnya muatan lokal kelas X Bahasa daerah dan Tahfidz, kelas XI Bahasa Daerah dan Robotik, kelas XI Tahfidz, dan sebagainya.

Rambu-rambu penyusunan muatan lokal adalah sebagai berikut :

- ❖ Lingkup muatan lokal dapat berupa : bahasa daerah, kesenian islami, teknologi, riset, serta hal-hal yang menjadi ciri khas madrasah yang bersangkutan
- ❖ Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan
- ❖ Mata pelajaran muatan lokal perlu dilengkapi dengan KI dan KD yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Alokasi waktu muatan lokal minimal 2 jam dan maksimal 6 jam
- ❖ Pembelajaran beberapa muatan lokal setiap semester bisa berbeda-beda
- ❖ Madrasah dapat menawarkan lebih dari satu muatan lokal, setiap peserta didik tidak harus mengikuti semua muatan lokal yang ditawarkan. Namun demikian, peserta didik wajib mengambil muatan lokal wajib

3) Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar adalah tingkat kecakapan kompetensi setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran yang diukur dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai siswa pada setiap mata pelajaran.

Setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

4) Kenaikan Kelas

Kriteria kenaikan kelas berdasarkan ketuntasan hasil belajar pada setiap mata pelajaran baik aspek sikap, aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Ketuntasan belajar pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Jika terdapat mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau genap, maka:

1. Dihitung rerata nilai mata pelajaran pada semester ganjil dan genap.
2. Nilai rerata setiap aspek dibandingkan dengan KKM pada mata pelajaran tersebut. Jika hasil pada nilai rerata lebih dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut dinyatakan TUNTAS, dan sebaliknya jika nilai rerata kurang dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut dinyatakan BELUM TUNTAS. Selanjutnya jika rerata kedua aspek tuntas maka mata pelajaran tersebut dikatakan TUNTAS, dan sebaliknya minimal satu aspek

tidak tuntas maka mata pelajaran tersebut dikatakan BELUM TUNTAS.

Berikut kriteria kenaikan kelas pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Paket. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaranyang diikuti.
2. Predikat sikap minimal BAIK yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
3. Predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
4. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan/atau semester genap, maka nilai akhir mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai mata pelajaran pada semester ganjil dan genap untuk aspek yang sama.
5. Satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran.
2. Sistem Kenaikan Kelas tidak berlaku pada madrasah penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS)
3. Madrasah penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) dapat menyelenggarakan semester pendek guna memberikan kesempatan peserta didik untuk mencapai ketuntasan belajar.

5) Kelulusan

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria:

- (a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- (b) Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal BAIK;
- (c) Lulus Ujian Madrasah

C. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan madrasah, kebutuhan peserta didik, dan karakteristik daerah, dengan memperhatikan kalender pendidikan yang

ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang disusun pada awal tahun pelajaran. Kalender pendidikan madrasah disusun mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Kalender Pendidikan Madrasah. Kalender pendidikan minimal mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kalender pendidikan sebagai berikut :

1. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Permulaan tahun pelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Permulaan tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran harus mengacu pada SK Dirjen Pendis tentang Kalender Pendidikan.
2. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran.
3. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran.
4. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Hari libur madrasah ditetapkan berdasarkan ketentuan dari pemerintah.
5. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus.
6. Madrasah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
7. Bagi madrasah yang memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
8. Hari libur umum/nasional atau penetapan hari libur serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Kalender pendidikan disesuaikan dengan daerah dan madrasah masing-masing.
10. Kalender pendidikan digunakan sebagai pedoman/landasan untuk menyusun program pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kegiatan lain pendukung kegiatan pembelajaran, dan kegiatan madrasah.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ini digunakan panduan bagi kepala madrasah, guru, pengawas, pengelola pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun dan mengembangkan KTSP madrasah. Namun demikian setiap satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan KTSP madrasah yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

lampiran 1: Contoh Sampul KTSP

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH
DOKUMEN I



NAMA : MADRASAH ALIYAH

NSM :

NPSN :

STATUS AKREDITASI :

Tahun Pelajaran :

ALAMAT :

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
MADRASAH ALIYAH

lampiran 2: Contoh Lembar Pengesahan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA ...
MADRASAH.....
Alamat ...

PENGESAHAN

Berdasarkan hasil telaah dan kajian Tim Pengembang Kurikulum Madrasah....., dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Madrasah dan rekomendasi Pengawas Madrasah maka dengan ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah.... disahkan dan dinyatakan berlaku pada Tahun Pelajaran .../... , selanjutnya pada akhir tahun pelajaran akan dievaluasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya sebagai acuan pengembangan kurikulum pada tahun pelajaran berikutnya.

..... Juli 20...

Ketua Komite Madrasah

Kepala Madrasah

Mengetahui
Kepala Bidang Penmad
Kanwil Kemenag Provinsi
